

ANALISIS HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

WASIAT TENTANG HAK WARIS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

AWALIANITA MAULIDA ROFY

NIM : 30302100080

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
WASIAT TENTANG HAK WARIS



Diajukan oleh :
AWALIANITA MAULIDA ROFY
NIM : 30302100080

Pada Tanggal, 22 Januari 2025 dan telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.
NIDN. 89-0510-0020

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
WASIAT TENTANG HAK WARIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :
AWALIANITA MAULIDA ROFY
NIM : 30302100080

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 18 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua


Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8103

Anggota


Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum.
NIDK : 88-0882-3420

Anggota


Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.
NIDN : 89-0510-0020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kafur”. (QS. Yusuf 12:87)
- “Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri”. (Buya Hamka)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini dipersembahkan Kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Asrofi Subakir dan Ibunda Fani Nurhayati.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awalianita Maulida Rofy

NIM : 30302100080

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TENTANG HAK WARIS” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 5 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Awalianita Maulida Rofy

NIM. 30302100080

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awalianita Maulida Rofy

NIM : 30302100080

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TENTANG HAK WARIS” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Awalianita Maulida Rofy

NIM. 30302100080

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kebesaran kuasanya atas segala rahmat, nikmat serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TENTANG HAK WARIS”**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir penulis yang ditujukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
9. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing yang telah mendidik, memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. Selaku Ketua Penguji.
11. Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum. Selaku Anggota Penguji.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
13. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
14. Terima kasih untuk orang tuaku tercinta, Ayahanda Asrofi Subakir dan Ibunda Fani Nurhayati yang telah memberikan segalanya dengan keikhlasan sepenuh hati, mendidik, memotivasi, dan mendoakan penulis siang dan malam dengan tiada henti, semoga pengorbanan dan kasih sayang ayahanda dan ibunda tercinta yang tiada bisa di ukur dengan apapun senantiasa mendapat balasan pahala dan kebaikan dari Allah SWT. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.

15. Saudaraku tersayang, Awaliana Maulida Rofy yang selalu menjadi penyemangat penulis dan tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tiada hentinya kepada penulis.
16. Kakakku tersayang, dr. Rizqi Amalia, S.Ked. terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat, mendoakan, memotivasi dan menasehati yang tiada hentinya kepada penulis.
17. Teman-teman berjuangku Ayunda Putri, Zikrina Istighfarah, Salsabiila Mayra, Agnes Putri, Safira Nuril kalian adalah orang-orang pilihan yang selalu berada di balik perjalanan ikhtiarku dalam menempuh pendidikan, memberikan semangat, motivasi, saran dan membersamai dalam setiap perjuangan penulis.
18. Sahabatku, Aisyah Aliffia, Zahra Kamila, Naulia Anggraini, Nurul Aulia Azzahra yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan selalu mendengarkan keluh-kesah Penulis.
19. Kakak A Saloga, S.H. terima kasih sudah selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis.
20. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca hasil penelitian ini, untuk dapat dijadikan sebagai

referensi penelitian berikutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran penulis harapkan untuk dapat membantu penulis belajar menjadi lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 5 Maret 2025

Yang Menyatakan,

Awalianita Maulida Rofy
NIM. 30302100080



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	22
1. Pengertian Notaris	22
2. Fungsi Notaris	24
3. Tugas Dan Wewenang Notaris.....	25
4. Dasar Hukum Notaris.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	32
1. Pengertian Akta	32
2. Macam-macam Akta	34
3. Jenis-jenis Akta Notaris	38
4. Fungsi Akta Notaris	39

C.	Tinjauan Umum Tentang Wasiat	41
1.	Pengertian Wasiat.....	41
2.	Fungsi Wasiat.....	42
3.	Jenis-Jenis Wasiat	42
4.	Unsur-Unsur Wasiat.....	44
5.	Dasar Hukum Wasiat	45
6.	Wasiat Menurut Hukum Islam.....	47
D.	Tinjauan Umum Tentang Waris.....	52
1.	Pengertian Waris	52
2.	Macam-Macam Ahli Waris.....	54
3.	Dasar Hukum Waris.....	60
4.	Waris Menurut Hukum Islam.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		65
A.	Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Hak Waris ..	65
1.	Konsultasi dan Nasihat Hukum.....	70
2.	Penyusunan Akta Wasiat.....	72
3.	Verifikasi Identitas dan Kelayakan	74
4.	Pengesahan dan Pendaftaran.....	75
5.	Penyimpanan Akta Wasiat	76
6.	Pelaksanaan Wasiat.....	77
B.	Dalam Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Serta Implikasi Hukumnya	79
1.	Hambatan Dan Solusi Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris	80
2.	Implikasi Hukum Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Bila Terjadi Kesalahan.....	90
BAB IV PENUTUP		104
A.	Simpulan.....	104
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		108

ABSTRAK

Akta wasiat adalah dokumen hukum yang menyatakan keinginan seseorang mengenai pembagian harta warisannya setelah meninggal dunia. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, memiliki peran penting dalam memastikan akta wasiat sesuai dengan hukum dan mencerminkan keinginan pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang hak waris, serta hambatan dan solusi dalam proses tersebut, termasuk implikasi hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data penelitian adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta penelusuran internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kelancaran pembuatan wasiat. Notaris bertanggung jawab memberikan konsultasi dan nasihat hukum, menyusun akta wasiat yang jelas dan tidak ambigu, verifikasi identitas dan kelayakan pewaris, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen wasiat. Notaris juga membantu ahli waris melaksanakan wasiat, memberikan nasihat hukum, menyelesaikan sengketa, dan memastikan semua ketentuan wasiat dijalankan dengan tepat. Hambatan dalam pembuatan akta wasiat meliputi kurangnya pemahaman hukum, konflik kepentingan, kendala administratif, kesadaran, paksaan, dan dokumentasi yang tidak lengkap. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan pemahaman hukum melalui edukasi dan konsultasi, mediasi untuk menyelesaikan konflik, penyederhanaan proses administratif dengan teknologi, verifikasi dan validasi yang ketat, serta penyimpanan dokumen yang aman.

Kata Kunci : Peran, Notaris, Akta Wasiat, Hukum Waris

ABSTRACT

A will is a legal document that states a person's wishes regarding the distribution of their inheritance after they die. Notaries, as public officials who have the authority to make authentic deeds, have an important role in ensuring that wills comply with the law and reflect the wishes of the testator. This research aims to determine the role of Notaries in making wills regarding inheritance rights, as well as obstacles and solutions in this process, including the legal implications.

The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis research specifications. The research data source is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data was collected through various laws and regulations, books, journals and internet searches.

The research results show that the role of the Notary is very important to ensure the validity and smoothness of making a will. The notary is responsible for providing legal consultation and advice, drafting a clear and unambiguous will, verifying the identity and suitability of the testator, and maintaining the confidentiality and security of the will document. Notaries also help heirs carry out wills, provide legal advice, resolve disputes, and ensure that all provisions of the will are carried out correctly. Barriers to making a will include a lack of understanding of the law, conflicts of interest, administrative obstacles, awareness, coercion, and incomplete documentation. The proposed solutions include increasing legal understanding through education and consultation, mediation to resolve conflicts, simplifying administrative processes with technology, strict verification and validation, and secure document storage.

Keywords : Role, Notary, Deed of Will, Inheritance Law

جامعة سلطان أجيونج الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, maupun perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Semua komponen bangsa, terutama aparat penegak hukum, harus menempatkan dan menjunjung tinggi hukum tersebut untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat.

Salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal ini adalah Notaris. Profesi Notaris menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, karena Notaris memiliki kewenangan sebagai pejabat negara yang dapat menyelenggarakan pembuatan akta autentik melalui proses pembuktian yang sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum.

Sejarah mencatat bahwa profesi Notaris awalnya adalah profesi kaum terpelajar yang dekat dengan kekuasaan, mendokumentasikan sejarah dan titah

¹ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hal 1.

raja, serta membantu dalam hubungan keperdataan. Pada abad (500-1000 M), Notaris menjadi rujukan masyarakat untuk kepastian hukum. Sejak awal, profesi Notaris dianggap prestisius, mulia, dan bermartabat tinggi.²

Notaris sebagai suatu jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di mana Undang-Undang ini merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”³ Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Dalam hal ini yang berkaitan dengan wewenang seorang Notaris yang berperan dalam pembuatan akta, salah satu akta yang dibuat yaitu akta wasiat.

² Renata Christha Auli, S.H.Si, 2022, “Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya”. Pokrol Bacaan 8 Menit, 23 September 2022, hal 40.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan KUH Perdata, akta wasiat adalah dokumen yang berisi pernyataan seseorang tentang keinginannya setelah meninggal dunia, yang dapat dicabut kembali. Akta wasiat umumnya memuat kehendak terakhir pewasiat atas harta peninggalannya. Sebagai akta autentik, akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan alat bukti oleh ahli waris untuk menunjukkan adanya pemindahan atau pengalihan hak atas harta pewasiat.⁴ Akta wasiat ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi ahli waris dan pihak lain yang menikmati hak dari akta tersebut, sesuai Pasal 870 KUH Perdata. Dalam pembuatan akta wasiat, Notaris juga memberikan penyuluhan hukum agar akta tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Jika akta mengandung cacat hukum, maka dapat dibatalkan oleh pengadilan.⁵

Wasiat dan kewarisan selalu berkaitan karena keduanya melibatkan pemindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia. Wasiat penting untuk mencegah perselisihan antara ahli waris terkait harta warisan dengan adanya pesan terakhir dari pewaris. Biasanya, wasiat diberikan kepada orang selain ahli waris, karena ahli waris sudah mendapatkan bagiannya dari hak kewarisan. Namun, wasiat kepada ahli waris bisa terjadi jika ahli waris lain menyetujuinya.

Kewarisan diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan terjadi karena kematian. Hukum waris mengatur peralihan

⁴ Umar Haris Sanjaya, 2018, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1, hal 67-68.

⁵ Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, 2021, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum", *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, hal 107.

harta kekayaan sebab seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Pasal 528 KUH Perdata memandang hak mewaris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan orang yang meninggal. Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris adalah rangkaian ketentuan yang mengatur akibat kebendaan sebab meninggalnya seseorang yaitu peralihan harta peninggalan kepada ahli waris.⁶

Pembuatan akta wasiat adalah aspek penting dalam hukum waris, di mana individu dapat mengatur pembagian harta kekayaannya setelah meninggal dunia melalui dokumen yang sah. Dalam sistem hukum Indonesia, Notaris memegang peranan penting dalam berbagai aspek legalitas dokumen, termasuk dalam pembuatan akta wasiat. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, berwenang menyusun, mengesahkan, dan menyimpan akta wasiat untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Keberadaan akta wasiat ini sangat vital untuk menghindari sengketa waris di antara ahli waris yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Proses pembuatan akta wasiat oleh Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum. Salah satu syarat utama adalah akta tersebut harus dibuat secara autentik di hadapan Notaris, dan di dalam format yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ini menunjukkan bahwa Notaris memiliki peran strategis dalam proses ini.⁷

Peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat, menurut Pasal 1898 KUH Perdata, mencakup :

⁶ Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, hal 7.

⁷ Maharani, R, 2021, *Akta Wasiat dan Implikasinya dalam Hukum Waris*, UGM Press, Yogyakarta, hal 45.

1. Memastikan bahwa wasiat tersebut sesuai dengan kehendak pembuatnya. Notaris harus memastikan bahwa wasiat yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan tidak terpengaruh oleh kekeliruan paksaan atau penipuan.
2. Mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Notaris harus mengikuti tata cara pembuatan wasiat yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Menjamin keaslian dan sahny a dokumen wasiat. Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi karena akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Selain itu, akta wasiat yang disusun oleh Notaris memiliki keunggulan dalam hal pembuktian dan eksekusi. Sebagai dokumen resmi, akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris.⁸ Dalam konteks hukum waris, implikasi dari akta wasiat yang disusun oleh Notaris juga berpengaruh pada pembagian harta waris. Dengan adanya akta wasiat, seorang pewaris dapat menentukan sendiri siapa yang berhak atas harta warisnya, yang merupakan haknya sebagai pemilik. Ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat perlu memahami pentingnya akta wasiat.⁹

⁸ Purnamasari, D, 2022, *Peran Notaris dalam Penyusunan Wasiat*, Airlangga University Press, Surabaya, hal 60.

⁹ Iskandar, M, 2023, *Hukum Waris di Indonesia : Perspektif dan Implementasi*, Bandung : Alfabeta, hal 40.

Mengingat kompleksitas hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pentingnya peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat menjadi semakin jelas. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang membantu klien memahami konsekuensi hukum dari isi wasiat tersebut.¹⁰ Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pembuatan akta wasiat melalui Notaris. Banyak yang menganggap bahwa wasiat dapat dibuat secara sederhana tanpa melalui proses Notaris, padahal hal ini dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.¹¹

Masalah umum yang muncul terkait wasiat adalah sifatnya yang rahasia dan pribadi. Salah satu masalahnya adalah ahli waris tidak mengetahui adanya wasiat.¹² Dan terkait masalah wasiat setelah pewaris meninggal dunia antara lain keabsahan akta wasiat, kesalahan prosedural, dan klaim sebab ahli waris yang merasa dirugikan. Di sisi lain hukum waris di Indonesia, baik dalam KUH Perdata maupun hukum Islam, memberikan panduan pembagian warisan. Ketidaksesuaian antara keinginan pewaris dalam wasiat dan ketentuan hukum waris sering menjadi sumber sengketa, maka diperlukan Notaris untuk mengawasi pelaksanaan wasiat.

Pada kasus yang terkait dengan Notaris, terdapat ketidakjelasan hukum karena penerapan sanksi pidana terhadap Notaris terbatas dan tumpang tindih dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

¹⁰ Salim, A, 2020, *Hukum Notaris : Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Jakarta, hal 35.

¹¹ Widiastuti, S, 2022, *Sengketa Waris dan Akta Wasiat*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 20.

¹² Putu Eva Laheri, 2020, "Urgensi Executeur Testamentair", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, hal 288.

serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kasus yang terjadi yaitu pada Putusan Nomor : 1398/Pdt.G/2017/PA.JP, di mana dr. Wismal dan Hani Erar Yoesoef bercerai pada tahun 2004 dan dr. Wismal meninggal dunia pada tahun 2016. Sebelum meninggal, Tuan Wismal sempat membuat akta wasiat yang dibuat oleh Notaris Surjadi di Kota Jakarta, yang ternyata tidak diketahui oleh anak kandungnya, Atika Fairuz. Setelah kematian Tuan Wismal, Atika Fairuz mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai akta wasiat tersebut serta mendapatkan izin untuk menjenguk ayahnya saat dirawat di rumah sakit. Notaris Surjadi dinilai tidak profesional karena tidak melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pembuatan akta wasiat.

Dalam pembuatan akta oleh Notaris, ditemukan kekeliruan, dan Tergugat sebagai Notaris tidak memeriksa bukti yang diajukan oleh Almarhum Tuan Wismal. Identitas lengkap para pihak juga tidak tercantum dalam akta wasiat, serta subjek dan objek wasiat tidak disebutkan dengan benar. Kesalahan penulisan nama dan kurangnya upaya pembetulan oleh Surjadi, Notaris (Tergugat 1), menyebabkan akta wasiat (Nomor : 02 tanggal 03-02-2015) dianggap tidak valid. Akta wasiat harus ditandatangani oleh pembuat wasiat, yaitu Notaris, dan saksi sesuai Pasal 28 UUJN. Pembuat wasiat tidak menandatangani akta dan hanya membubuhkan cap jempol tanpa alasan yang diterangkan dalam akta. Pasal 939 KUH Perdata mengatur bahwa keterangan pewaris dan alasan halangan harus ditulis dalam akta. UUJN tidak secara khusus mengatur tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam

kasus pidana terkait pemalsuan akta, sehingga timbul ketidakjelasan hukum mengenai peran dan tanggung jawab Notaris.

Pelaksanaan wasiat penting untuk memastikan kepastian hukum atas pemindahan harta pewaris setelah meninggal dunia. Pasal 1005 KUH Perdata memberikan hak kepada pewasiat untuk mengangkat satu atau lebih pelaksana wasiat. Pasal 1011 KUH Perdata mengatur bahwa pelaksanaan wasiat wajib mengupayakan agar kehendak terakhir pewasiat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, peran Notaris dalam menjembatani kehendak pewaris dan hukum yang berlaku sangat penting.

Dari uraian di atas, peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat sangat diperlukan untuk menjaga kepastian dan keamanan hak-hak ahli waris, maka hal ini perlu dilakukan kajian yang mendalam. Sebab, dalam menghadapi konflik waris, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik dalam konteks peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TENTANG HAK WARIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Hak Waris?

2. Bagaimana Hambatan Dan Solusi Dalam Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Serta Implikasi Hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang hak waris.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pembuatan akta wasiat oleh Notaris serta implikasi hukumnya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan ide, pemikiran dan gagasan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang hak waris.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan dan evaluasi agar dapat meningkatkan kesempurnaan dalam pembuatan akta wasiat sehingga meminimalkan kesalahan dalam membuat sebuah akta wasiat.

E. Terminologi

1. Analisis Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan untuk memahami keadaan sebenarnya atau menguraikan suatu pokok dan menelaah bagian-bagiannya serta hubungannya dengan mengamati, mencatat, dan menilai pelaksanaan Undang-Undang untuk mengetahui hasil, dampak, dan manfaatnya bagi negara.¹³

Analisis hukum dilakukan untuk menilai kualitas suatu peraturan perundang-undangan, baik pada segi normatif maupun efektivitas implementasinya. Analisis hukum penting dalam praktek hukum untuk membantu pengacara, hakim, dan profesional hukum lainnya dalam membuat keputusan yang tepat, serta untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam penerapan hukum.

2. Peran

Dalam bahasa Inggris, istilah “peran” disebut sebagai *role* yang secara umum berarti tugas atau kewajiban yang dilakukan seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dari setiap individu yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran ini merupakan aspek status kedudukan yang penting untuk menghasilkan manfaat. Peran

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), 2023, dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/analisis> yang diakses pada Minggu 20 Agustus 2025 Pukul 20.35 WIB.

adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan tertentu.¹⁴ Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat dan menjalankan peran tersebut. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.¹⁵

3. Notaris

Istilah Notaris berasal dari kata *notarius* yang awalnya merujuk pada penulis cepat atau *stenographer*. Notaris adalah salah satu profesi hukum tertua di dunia.¹⁶ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan pembuatan akta autentik serta memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik yang sah dan dapat dipercaya, serta mencakup semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.¹⁷

¹⁴ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, 2006, *Mengerti Sosiologi : Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, UIN Jakarta Press, Jakarta, hal 47.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 213.

¹⁶ Thong Kie Tan, 2000, *Studi Notariat dan Serba - Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal 162.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. Pembuatan

Pembuatan adalah proses atau tindakan menciptakan sesuatu, baik itu produk fisik, karya seni, atau bahkan ide. Proses ini melibatkan berbagai langkah dan teknik, tergantung pada apa yang sedang dibuat. Pembuatan akta adalah proses pembuatan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Akta ini biasanya dibuat oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan digunakan untuk mencatat peristiwa atau tindakan hukum tertentu, seperti perjanjian, transaksi, atau pengakuan hak.¹⁸

5. Akta

Akta adalah surat tanda bukti yang memuat keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya tentang peristiwa hukum. Akta dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dan disahkan oleh pejabat resmi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat sesuai peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang ditandatangani dan memuat peristiwa hukum sebagai dasar hak atau perikatan, dibuat untuk tujuan pembuktian sebagai akta autentik yang dibuat sesuai Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum berwenang.¹⁹ A Pitlo menyatakan akta sebagai surat yang ditandatangani untuk digunakan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 149.

sebagai alat bukti. Pasal 1867 KUH Perdata membagi akta menjadi 2 (dua) yaitu akta resmi dan akta di bawah tangan.²⁰

6. Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *al-wasiyyah* yang artinya pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.²¹ Secara bahasa, kata wasiat artinya berpesan, menetapkan memerintah, mewajibkan dan mensyariatkan yang artinya wasiat adalah suatu akta atau surat yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.²²

Surat wasiat yaitu akta yang berisi keputusan seseorang untuk memberikan harta peninggalannya kepada orang lain setelah meninggal dunia. Wasiat biasanya dituangkan dalam akta dan harus dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.²³

Menurut Madzhab Hanbali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi

²⁰ A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, hal 52.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal 1926.

²² Ahmad Rofiq, 2001, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 183.

²³ Asyhari Abta, Djunaidi Syakur, 2005, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis Dan Terapan*, Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya, hal 65.

setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta ('ain) atau manfaat.²⁴

7. Hak Waris

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dan mengatur tentang perpindahan hak peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁵ Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur dalam Undang-Undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam metode penelitian hukum ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan terkait. Penelitian ini mengkaji studi dokumen menggunakan data sekunder seperti peraturan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, lebih mengutamakan analisis

²⁴ Ibn Qudamah, 1970, *Al-Mughni*, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, Kairo, hal 444.

²⁵ Plito, 1995, *hukum waris buku waris kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. Cipta aditya bakti, Bandung, hal 8.

mendalam daripada jumlah data.²⁶ Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, dengan mempelajari buku, peraturan, dan dokumen terkait.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melaporkan data dengan menafsirkan, menggambarkan, mengkategorikan, dan mengkualifikasi data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dan fakta hukum terkait analisis peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis untuk menjelaskan dan menggambarkan aspek hukum terkait peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data sangat penting untuk keberhasilan dalam penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang didapat dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Data sekunder dapat dibedakan menjadi :

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 252.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Metode studi kepustakaan merupakan studi dokumen terhadap data sekunder, perolehan data tersebut diambil dari

literatur-literatur akademis, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta akses sumber referensi melalui media internet yang berhubungan dengan isu penelitian.²⁸ Yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan adalah informasi yang diperoleh dengan membaca dan menyusun bahan pustaka termasuk peraturan formal dan informasi termasuk dokumen, serta bukti yang telah diarsipkan untuk masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melalui tahap pengumpulan data, pengklasifikasian, dan dihubungkan dengan pokok persoalan yang diteliti, kemudian ditarik sebuah konklusi yang diuraikan secara deskriptif.²⁹

Analisis data yaitu dengan cara menganalisa data-data yang terkumpul menjadi satu, memproses ulang atau teliti kembali data-data tersebut yaitu tentang kejelasan, kelengkapan dan kebenarannya secara asli.³⁰ Dengan cara tersebut maka akan terhindar dari kesalahan dan

²⁸ Djiwandono, P.I, 2016, *Meneliti itu Tidak Sulit : Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hal 201.

²⁹ Winda Eka Sari, 2022, "*Analisis Yuridis Terhadap Praktik Diskriminasi Pelaku Usaha Tertentu Oleh Pt Garuda Indonesia (Persero)* (Studi Kasus : Putusan Kppu Nomor 06/Kppu-L/2020 Jo Putusan Kasasi MA Nomor 3/Pdt.Sus-Kppu/2021/Pn Jkt.Pst)", Skripsi Fakultas Hukum UNAS, Jakarta, hal 20.

³⁰ Soerjono Soekanto, Op. Cit. hal 13.

kekurangan dengan cara mengevaluasi pemeriksaan ulang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Sehingga akan mendapatkan kajian-kajian penelitian yang baik dan benar dan setelah itu penulis melakukan penelitian secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisa suatu data-data yang didapatkan dalam putusan tersebut dengan mengorganisir dalam penyusunan dimasukkan ke dalam pola agar dapat dibuat kesimpulan.

Metode analisis ini dibuat untuk menggambarkan, yaitu tentang suatu cita dan rasa dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Dan tujuan dari metode ini untuk menganalisa, mendeskripsikan, dan hasil akhirnya yang di dapat yaitu memberikan sebuah gambaran kepuasan maupun keputusan dan bahkan pencerahan bagi masyarakat atau suatu masalah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian dari keseluruhan tulisan yang terbagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dengan tujuan mempermudah dalam memahami konteks dari penelitian yang tertulis dalam skripsi ini secara komprehensif, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini penulis menguraikan latar belakang masalah yang menjadi titik awal penulis melakukan penelitian, dalam hal ini mengenai analisis hukum peran Notaris dalam pembuatan akta

wasiat, kemudian dituangkan dalam rumusan masalah, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan, serta dalam bab ini mencakup terminologi yang menjelaskan beberapa istilah yang termuat dalam judul penelitian skripsi, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan terakhir memuat sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini penulis membahas tentang Tinjauan umum mengenai Notaris, meliputi: Pengertian Notaris, Fungsi Notaris, Tugas dan Wewenang Notaris, serta Dasar Hukum Notaris. Tinjauan umum mengenai Akta, meliputi: Pengertian Akta, Macam-macam Akta, Jenis-jenis Akta, dan Fungsi Akta. Tinjauan umum mengenai Wasiat, meliputi: Pengertian Wasiat, Fungsi Wasiat, Jenis-Jenis Wasiat, Unsur-Unsur Wasiat, Dasar Hukum Wasiat, dan Wasiat Menurut Hukum Islam. Tinjauan umum mengenai Waris, meliputi: Pengertian Waris, Macam-Macam Ahli Waris, Dasar Hukum Waris, dan Waris Menurut Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III ini penulis memuat hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah disajikan pada bab pendahuluan, yang kemudian disajikan secara detail yaitu yang berhubungan dengan Analisis Hukum tentang Peran Notaris

dalam Pembuatan Akta Wasiat serta Hambatan dan Solusi dalam Pembuatan Akta Wasiat tentang Hak Waris.

BAB IV : PENUTUP

Pada BAB IV ini penulis memuat simpulan yang dibuat atas penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan penulis agar menjadi dasar pertimbangan dikemudian hari bagi para pihak terkait dalam meningkatkan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat tentang Hak Waris.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” (bahasa latin) yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama “*notaries*” itu berasal dari perkataan “*nota literaria*” berarti tanda yang menyatakan sesuatu perkataan.³¹ Menurut Kamus Indonesia Notaris adalah pejabat umum yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian berupa akta dan sebagainya. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi suatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan di bidang komersil. Dalam pengertian umum seorang Notaris merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya.

³¹ Notodisoerjo, soegondo, R, 1982, Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan, Rajawali, Jakarta, hal 13.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sedangkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 tahun 1998).³²

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.³³ Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam tugasnya sehari-hari ia menetapkan hukum dalam aktanya sebagai akta autentik yang merupakan alat bukti yang kuat sehingga memberikan pembuktian lengkap kepada para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat negara yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal

³² Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 1 butir (1)

³³ J.C.S Simorangkir, 2013, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, hal 53.

keperdataan.³⁴

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, dapatlah dilihat bahwa untuk akta autentik bentuk dari aktanya ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum yang berwenang yang dimaksud di atas antara lain adalah Notaris. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam Undang-Undang berikut.

2. Fungsi Notaris

Notaris bertugas membuat akta autentik dan memproses dokumen hukum. Notaris juga memberikan layanan hukum kepada masyarakat dan memastikan dokumen yang dibuatnya memenuhi persyaratan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. Fungsi Notaris, di antaranya:³⁵

1. Membuat akta autentik, seperti perjanjian jual beli, surat perjanjian, dan dokumen penting lainnya;
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta dan keaslian tanggalnya;
3. Membenarkan kesalahan dalam penulisan dan pengetikan;
4. Menandatangani akta catatan lelang;

³⁴ Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat - Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal 166.

³⁵ <https://iblam.ac.id/2023/11/03/pengertian-ragam-tugas-dan-tips-menjadi-Notaris/> / diakses pada tanggal, 23 Desember tahun 2024 pukul 23.14 WIB.

5. Membukukan surat-surat di bawah tangan;
6. Melakukan pengesahan tanda tangan;
7. Memastikan dokumen hukum yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah; dan
8. Melindungi pihak-pihak yang lemah.

3. Tugas Dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta autentik. Adapun akta autentik yang berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Di sinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta yang di mana diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memiliki 4 (empat) unsur, yaitu :

- a. Unsur kebenaran;
- b. Unsur keabsahan;
- c. Unsur kelengkapan; dan
- d. Unsur kejelasan.

Kewenangan Notaris terdapat dalam UUJN yang selanjutnya oleh Habibie Adjie dibagi dalam 3 (tiga) ranah kewenangan yaitu kewenangan

umum (pasal 15 ayat (1), kewenangan khusus (pasal 15 ayat (2), dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian (pasal 15 ayat (3) UUJN).

1) Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan Umum Notaris diatur dalam pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain dan ditetapkan oleh Undang-Undang”.

2) Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan Khusus Notaris diatur dalam pasal 15 ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang UUJN.

Kewenangan tersebut meliputi :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

- c) Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan, kecocokan fotocopy dengan surat asli;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
 - g) Membuat akta risalah lelang.
- 3) Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 ayat (3), selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi Notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta autentik.

Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan wewenang Notaris yaitu memberikan bantuan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.³⁶ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas disebutkan juga Notaris adalah Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*),

³⁶ Komar Andasasmita, 2001, *Notaris I*, Edisi Revisi, Sumur Bandung, Bandung, hal 2.

yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.³⁷

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN.³⁸

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang dikemukakan sebagai berikut :

Ayat (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

³⁷ Habib Adjie, Loc. Cit. hal 40.

³⁸ Ibid, hal 77-78.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UUJN tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta autentik saja, tetapi Notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan Undang-Undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa “selain untuk membuat akta-akta

otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan”.³⁹

Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, “Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa”. Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang-Undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

4. Dasar Hukum Notaris

Dasar Hukum mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

³⁹ G. H. S. Lumban Tobing, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal 29.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut *Acte* atau akta dan dalam bahasa Inggris disebut *act* atau *deed* menurut pendapat umum mempunyai 2 (dua) arti yaitu perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.⁴⁰ Menurut Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴¹

Sesuai dengan Sudikno Mertokusumo, Hasanudin Rahman menyatakan

⁴⁰ Erikson Damanik, 2018, Pengertian Akta menurut Para Ahli, 10 Juli 2018, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>, diakses pada hari Senin, 25 November 2024, pukul 18.40 WIB.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 151.

bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴²

Berdasarkan ketentuan diatas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah :

- a. Ditandatangani;
- b. Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal; dan
- c. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.

Terhadap pembuatan wasiat itu pun memerlukan syarat-syarat yang jelas tertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat yang berlaku dalam wasiat adalah :

- a. Ada orang yang berwasiat. Orang ini hendaklah orang yang sudah cakap dimata hukum; dan
- b. Ada orang yang menerima wasiat, artinya penerima wasiat pada saat ia ditetapkan dan hendak menerima dalam keadaan hidup.

Harta wasiat, harta wasiat ini berupa benda yang pada saat diwasiatkan itu ada keberadaannya baik itu aktiva atau pasiva. Benda yang dimaksud dalam konteks ini adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Lebih detail hal yang diwasiatkan seperti hak eigendom, hak erfpacht, kreditor, debitor, ada juga hak yang timbul karena suatu hubungan kontraktual seperti hak pada perjanjian tenaga kerja, perkongsian, perseroan,

⁴² Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hal 24.

ataupun firma. Dapat disimpulkan secara lebih detail lagi tentang harta wasiat, maka :

- a. Dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;
- b. Dapat berupa hak, hak lain dari harta kekayaan, seperti hak membeli, hak menjual; dan
- c. Dapat berupa hak, hak untuk menikmati, seperti menikmati rumah, saham, uang.⁴³

2. Macam-macam Akta

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga ada dua macam akta Notaris yaitu akta yang di buat oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Namun dalam ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata menentukan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Menurut Bentuknya sendiri akta dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai akta autentik dan akta di bawah tangan.

⁴³ Sanjaya, Umar Haris, 2000, kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, *Jurnal yuridis* Vol. 5. No 1. Diakses pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, pukul 19.30 WIB.

a. Akta Autentik

Acte authentic dalam kamus hukum diartikan sebagai akta atau surat yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dengan para saksi, dalam Pasal 165 H.I.R bahwa akta autentik adalah suatu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sebenarnya tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dalam pokok akta itu.

Berdasarkan KUH Perdata dijelaskan mengenai akta autentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 yaitu “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.⁴⁴

Menurut Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai

⁴⁴ Mudzakirah Al Mulia, Anwar Barahima, dan Winner Sitorus, 2022, Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris, *Justisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Sorong*, Vol. 8, No. 1, hal 8.

pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.⁴⁵

b. Akta Di bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta di bawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya. Apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda-tanganya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi. Pasal 1875 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi “jika apa yang

⁴⁵ H. S Lumben Tobing, Op. Cit. hal 42.

termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Aakta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mencakup :

- a. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
- b. Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan
- c. Isi dan tandatangan diakui.⁴⁶

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta di bawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian”. Terhadap akta di bawah tangan terdapat 2 (dua) faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.⁴⁷

⁴⁶ M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 546.

⁴⁷ Ibid, hal 547.

3. Jenis-jenis Akta Notaris

Ada 2 (dua) jenis akta Notaris yaitu : akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte* atau akta ini dibuat oleh Notaris, akta para pihak atau disebut *partij acte* atau akta ini dibuat di hadapan Notaris.

a. Akta Pejabat (*Ambtelijk Acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan, berita acara rapat umum pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan akta-akta lainnya.⁴⁸

b. Akta Para Pihak (*Partij Acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa, kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya. Di dalam semua akta ini Notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya,

⁴⁸ R. Soeroso, 2009, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Bandung, hal 8-9.

yang dilakukan oleh pihak lain. Di dalam akta pihak ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, disamping akta pejabat dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Adapun sifat-sifat dari 2 (dua) macam akta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut; dan
2. Akta para pihak tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa ditulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.

4. Fungsi Akta Notaris

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting dalam perbuatan hukum yaitu sebagai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dan fungsi formil (*formalitas causa*).

a. Fungsi Sebagai Alat Bukti

Sejak awal akta dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari apabila ada persengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta memiliki sifat tertulis yang artinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan-keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh hakim, artinya disini akta dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran sebaliknya. Akta di bawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta autentik apabila akta di bawah tangan itu diakui oleh para pihak yang membuatnya, yang mana tertulis dalam Vide pasal 1875 KUH Perdata yang berbunyi “akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai”.

b. Fungsi Formil

Akta sebagai fungsi formil yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkan suatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurnanya atau lengkapnya suatu perbuatan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Menurut Kamus Hukum, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal. Pasal 875 KUH Perdata menyatakan : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”. Dalam prakteknya wasiat merupakan pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya.

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikking shandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Dengan demikian, maka suatu wasiat (*testament*) adalah suatu akta yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi.⁴⁹

⁴⁹ Agustina Suryaningtyas, 2018, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUH Perdata Berkenaan Dengan Adanya Testament”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No.1, hal 267. Diakses hari Kamis, 8 November 2024, pukul 19.30 WIB.

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung tertuju pada orang-orang tertentu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia (dari seorang Notaris). Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 875 KUH Perdata bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak. Dalam kehendak terakhir tersebut, si pewaris benar-benar berkehendak dan harus ternyata tentang apa yang telah dikehendaki sebenarnya.

2. Fungsi Wasiat

Wasiat berfungsi untuk menentukan siapa yang akan menerima harta warisan dan amanat apa yang akan dilaksanakan setelah meninggal dunia. Wasiat juga dapat digunakan untuk menghindari sengketa harta warisan.

3. Jenis-Jenis Wasiat

Menurut isinya, maka jenis wasiat (*testament*) digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Wasiat (*testament*) yang berisi “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris

Pasal 954 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia

meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian, misalnya setengahnya, sepertiganya”.

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu *erfstelling* diberikan dengan alasan hak umum, artinya suatu pemberian meliputi hak-hak (aktiva) maupun kewajiban-kewajibannya (pasiva) pewaris, tidak harus meliputi seluruh warisan, asal penunjukan tersebut besarnya meliputi suatu bagian yang sebanding dengan warisan. Dan orang yang mendapat *erfstelling* tersebut benar-benar merupakan ahli waris.

b. Wasiat (*testament*) yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau memberikan hak pakai atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya, sesuai dengan Pasal 957 KUH Perdata.

Suatu hibah wasiat atau *legaat* diberikan dengan alasan hak khusus, artinya bahwa barang-barang yang dihibahwasiatkan disebutkan secara tegas dan jelas, karena disyaratkan adanya penunjukan barang-barang tertentu atau semua barang-barang dari jenis tertentu. Legataris (orang yang menerima hibah wasiat) menerima *legaatnya* dengan alasan hak khusus sehingga ia hanya menerima aktiva tertentu saja, dan ia tidak menanggung pasivanya.

4. Unsur-Unsur Wasiat

Menurut J. Satrio, S.H., unsur-unsur wasiat (*testament*) ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu wasiat (*testament*) adalah suatu “akta”. Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis.

Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat (*testament*) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu wasiat (*testament*) terikat pada syarat-syarat yang ketat.

- b. Suatu wasiat (*testament*) berisi “pernyataan kehendak”, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak.

Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, wasiat (*testament*) bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun wasiat (*testament*) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap *testament*, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

- c. Suatu wasiat (*testament*) berisi mengenai “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia”.

Artinya wasiat (*testament*) baru berlaku kalau si pembuat wasiat (*testament*) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat (*testament*) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat (*testament*) maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.

- d. Suatu wasiat (*testament*) “dapat dicabut kembali”.

Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.

5. Dasar Hukum Wasiat

- a. Al-Quran

Dalam Islam, wasiat didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dan Surat Al-Maidah ayat 106, arti dari kedua ayat itu ialah:

Surat Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا □ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,

berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa". (QS. Al-Baqarah : 180).

Surat Al-Maidah ayat 106 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ
 ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
 لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “demi Allah kamu tidak akan mengambil tidak menyembunyikan kesaksian Allah, Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”. (QS. Al-Maidah : 106).

b. Sunnah

Dalam Sunah Nabi Muhammad SAW. Dasar ketentuan hukum antara lain dapat dijumpai dalam sebuah Hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut : “Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari

Ibnu Umar RA, telah bersabda Rasulullah Saw., : “Hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan itu tertulis pada aura kebajikannya”. Lebih lanjut, Ibnu Umar berkata : “Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah SAW. Mengucapkan hadis kecuali wasiat selalu berada disisiku”. (HR Bukhori, Muslim).

6. Wasiat Menurut Hukum Islam

Secara bahasa wasiat artinya berpesan. Dalam penggunaannya kata wasiat memiliki arti berpesan, menetapkan, memerintahkan dan mensyariatkan. Menurut Sayid Sabiq, wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, hutang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam berisi 3 (tiga) buku, dan masing-masing dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II, dengan judul Hukum Kewarisan, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal. Pengaturan mengenai wasiat terdapat pada Bab V (Pasal 194 sampai dengan Pasal 214). Pengaturan mengenai wasiat secara lisan diatur pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Pada Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku

⁵⁰ Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H, Op. Cit, hal 295.

setelah pewaris meninggal dunia.⁵¹ Wasiat tertulis artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatian memang dengan lisan. Sedangkan pengertian wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan.

Wasiat sebagai salah satu bentuk pengalihan hak dalam pembagian harta waris dalam Islam. Adapun pengaturan wasiat sebagai berikut :

a. Pemberi Wasiat

Pemberi wasiat di isyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan;

b. Penerima Wasiat

Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris;

c. Harta atau Barang yang Diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan di isyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat; dan

⁵¹ Ibid, hal 298.

d. Ijab Qabul

Ijab Qabul yaitu serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan di isyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Mekanisme pemberian wasiat, memiliki beberapa kesamaan terhadap ketentuan syarat-syarat kewarisan dalam Islam, diantaranya: meninggal dunianya pewaris, hidupnya ahli waris, dan mengetahui status kewarisan.

a. Meninggal Dunianya Pewaris

Meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim), dan meninggal dunia taqdiri;

b. Hidup Ahli Waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup; dan

c. Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang telah meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak dan hubungan saudara, baik sekandung sebakap maupun seibu.

Berdasarkan Hukum Islam dalam pandangan Muliana dan Akhmad Khisni harta warisan setelah dipotong untuk melunasi utang-utang si wafat, 1/3 (sepertiga) harta warisan dapat diberikan kepada orang lain selain ahli warisnya berdasarkan hukum warisan agama Islam atau yang tidak berdasarkan pada hukum warisan dalam pembagian harta warisan itu (ahli waris *ab intestato*), artinya ahli waris tanpa hibah wasiat.⁵² Atau dengan kata lain, bahwa setidaknya harus tersedia 2/3 (duapertiga) bagian yang hendak dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, bahkan untuk keluarga yang kurang mampu dianjurkan agar harta yang diserahkan kepada orang lain lebih kecil dari 1/3 bagian. Sistem pembatasan dalam hal membuat

⁵² Muliana dan Akhmad Khisni, 2017, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)." Vol. 4 No. 4 Desember 2017, diakses pada tanggal 05 November tahun 2024.

hibah wasiat berdasarkan Burgerlijk Wetboek tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris.

Wasiat dalam pandangan Hukum Islam ada aturannya. Ada wasiat yang dibenarkan dan ada pula wasiat yang tidak dibenarkan Hukum Islam. Adapun wasiat yang dibenarkan adalah wasiat yang diperuntukkan kepada selain ahli waris karena Nabi SAW melarang pemberian wasiat harta kepada ahli waris untuk mencegah ketidakadilan dalam hadis yang artinya ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Wasiat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam selain ditujukan kepada ahli waris juga wasiat harta yang nilainya lebih dari sepertiga seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Jika ada seorang yang harta warisannya Rp. 900, lalu dia mewasiatkan hartanya Rp. 500, wasiat ini tidak sah karena melebihi aturan sepertiga yang disyariatkan Islam. Namun jika nilai wasiatnya Rp. 300 tetap bisa dijalankan dan dibenarkan secara syariat.

Wasiat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam adalah berwasiat dengan pesan yang bertentangan dengan syariat itu sendiri. Contohnya, seorang yang berwasiat dan berpesan sepeninggalnya nanti pembagian harta waris dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Hal itu bertentangan dengan syariat Islam dalam QS. An-Nisa ayat 11-14. Wasiat seperti itu tidak sah dan tidak boleh dijalankan.

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa harta wasiat menjadi tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan jika memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Bernilai lebih dari sepertiga harta warisan;
2. Diperuntukkan kepada ahli waris yang menerima warisan; dan
3. Bertentangan dan melanggar syariat Islam.

Berdasarkan wasiat seseorang dapat berpesan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah dirinya meninggal sedangkan waris itu semata-mata pembagian Allah SWT atas sebuah harta kepada ahli waris yang telah ditentukan olehnya. Pemberi wasiat berkuasa untuk memberikan wasiat kepada siapapun selain ahli warisnya. Adapun dalam warisan pemilik harta tidak berhak memberikan warisannya kepada seseorang. Wewenang pemberian dan pembagian hanyalah dimiliki oleh Allah SWT pemilik segalanya.

D. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Menurut Prof T.M Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya hukum waris, Fiqih mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.⁵³ Ilmu faraid (waris islam) adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang aturan pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik harta maupun hak-haknya yang legal sesuai syariat islam.

⁵³ T.M Hasbi As-Shiddiqi, 2001, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal 5.
31 Ibnu Rusyd, 1995, *Bidayatul Mujtahid*, Darul Fkri, Bairut, hal 276.

Ibnu Rusyd mendefinisikan Ilmu Faraidh adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya. Syekh Muhammad Ali As. Sobury dalam *Al Mawarist Fis-Syariatil Islamiyah Fi Daril Kitab Was Sunnah* menyatakan bahwa ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk harta benda atau hak-hak materi lainnya.⁵⁴

Menurut KHI pasal 171 bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan KHI pasal 171, di dalam hukum pewarisan Islam mempunyai 3 (tiga) unsur pokok yaitu :

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- b. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; dan
- c. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

⁵⁴Ahmad Bisyr Syukur. L.C MA, 2015, *Mudah Memahami Hukum Islam*, Visi Media Pustaka, hal 3.

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

2. Macam-Macam Ahli Waris

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui, ada 3 (tiga) macam ahli waris, yaitu:

- a. Dzawil Furud;
- b. Ashobah; dan
- c. Mawali.

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata dzawil furud berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian :

- a. Ayah;
- b. Ibu;
- c. Anak perempuan; dan
- d. Janda atau duda.

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris dzawil furud, tetapi masuk kategori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris ashobah yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris dzawil furud diperhitungkan. Ahli waris ashobah terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah :

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki;
- b. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki;
- c. Ayah;
- d. Kakek;
- e. Saudara laki-laki kandung; dan
- f. Saudara laki-laki seayah.

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh, yang terdiri atas :
 - a. Dalam garis ke bawah
 - 1) Anak perempuan; dan
 - 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. IV : 11).
 - b. Dalam garis ke atas
 - 1) Ayah;
 - 2) Ibu kakek dari garis ayah; dan
 - 3) Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S. IV : 11).

- c. Dalam garis ke samping
- 1) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
 - 2) Saudara perempuan tiri dari garis ayah (Q.S. IV :176);
 - 3) Saudara lelaki tiri dari garis ibu (Q.S. IV : 12);
 - 4) Saudara perempuan tiri dari garis ibu (Q.S. IV : 12);
 - 5) Duda; dan
 - 6) Janda (Q.S. IV : 12).
2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ashabah, yang terdiri atas :
- A. Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
- 1) Anak laki-laki;
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
 - 3) Ayah;
 - 4) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
 - 5) Saudara laki-laki sekandung;
 - 6) Saudara laki-laki seayah;
 - 7) Anak Saudara laki-laki sekandung;
 - 8) Anak Saudara laki-laki seayah;
 - 9) Paman yang sekandung dengan ayah;
 - 10) Paman yang seayah dengan ayah;

- 11) Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah; dan
 - 12) Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.
- B. Ashabah bilghairi yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut :
- 1) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki; dan
 - 2) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
- C. Ashabah ma'al ghairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :
- 1) Saudara perempuan sekandung;
 - 2) Saudara perempuan seayah; dan
 - 3) Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.

Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu : “semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.”

Macam-macam ahli waris jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan

lima belas orang ahli waris laki-laki. Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut-urutannya adalah sebagai berikut :

1. Anak;
2. Cucu;
3. Ayah;
4. Kakek;
5. Saudara Kandung;
6. Saudara seayah;
7. Saudara seibu;
8. Anak laki-laki saudara kandung;
9. Anak laki-laki saudara seayah;
10. Paman kandung;
11. Paman seayah;
12. Anak paman kandung;
13. Anak paman seayah;
14. Suami; dan
15. Orang yang memerdekakan dengan hak wala.

Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :

1. Anak;
2. Cucu;
3. Ibu;
4. Ibu dari ibu;

5. Ibu dari ayah;
6. Saudara kandung;
7. Saudara seayah;
8. Saudara seibu;
9. Ibu; dan
10. Orang yang memerdekakan dengan hak wala.

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan) maka yang mendapatkan warisan hanya 5 (lima) orang, yaitu :

1. Anak perempuan;
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki;
3. Ibu;
4. Istri; dan
5. Saudara perempuan sekandung.

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 (lima) orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka adalah:

1. Suami atau istri;
2. Anak laki-laki;
3. Anak perempuan;
4. Bapak; dan
5. Ibu.

Hukum waris dalam kajian Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani⁵⁵ pengganti bagi umat Islam di Indonesia dikenal sejak diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Dalam Fiqh Salafi yaitu ahli waris pengganti. Dalam Pasal 185 ayat (1) disebutkan, Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa, Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dari rumusan bunyi Pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti timbul beberapa permasalahan yang mengundang silang pendapat.

3. Dasar Hukum Waris

Hukum waris merupakan aturan yang diberlakukan agar proses pembagian harta warisan berjalan lancar. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro ahli hukum Indonesia. Definisi hukum waris adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang manakala pewaris sudah meninggal dunia. Pun diartikan sebagai cara beralihnya harta kepada ahli waris.

Penjelasan hukum waris juga dicantumkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan aturan tersebut, hukum waris difungsikan sebagai aturan yang menetapkan nama-nama ahli waris, proses pemindahan, serta nominal pembagiannya.

⁵⁵ Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani, 2015, "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Perdata". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 3 September - Desember 2015.

Sementara itu, dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan pemerintah.

- a) Hukum waris adat, berupa norma atau adat di kawasan tertentu. Biasanya, tidak tertulis dan hanya diberlakukan untuk wilayah khusus. Secara umum, hukum waris adat menganut 4 (empat) sistem, yaitu keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. Penetapan sistem tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau pola kehidupan masyarakat setempat;
- b) Hukum waris Islam yang diterapkan oleh muslim di Indonesia. Hukum tersebut tercantum dalam Pasal 171-214 tentang Kompilasi Hukum Indonesia. Di aturan ini, ada 229 pasal yang menulis seputar pewarisan harta menurut Islam. Intinya, Islam mengimplementasikan sistem waris individual bilateral berasal dari pihak ibu atau ayah; dan
- c) Hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat. Aturan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketetapannya dicantumkan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 830-1130.

Mengutip dari buku Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Titik Triwulan Tutik (2015 : 247), hukum waris dalam KUH Perdata dikenal pula dengan istilah *erfrecht* yang diatur dalam Buku II KUH Perdata dari pasal 830 sampai 1130 yang kaitannya tentang hukum kebendaan. Selain bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

dasar hukum waris juga diatur berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk menyelesaikan perkara waris bagi warga muslim di Indonesia.

Berdasarkan aturan dasar hukum waris sesuai KUH Perdata, pengalihan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagaimana berikut :

a) Pewarisan Secara Absentantio

Dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, warisan akan dialihkan pada ahli waris berdasarkan ketentuan Undang-Undang di mana ahli waris berasal dari ikatan darah secara alami dengan pewaris.

Ahli waris absentantio ini terdiri dari 4 (empat) golongan, yakni :

Golongan I : keluarga dalam garis lurus ke bawah, misalnya anak;

Golongan II : orang tua dan saudara pewaris;

Golongan III : kakek/nenek dan leluhur pewaris; dan

Golongan IV : anggota keluarga dalam garis ke samping hingga derajat.

b) Pewaris Secara Testamentair

Pewarisan testamentair dilakukan dengan cara mengalihkan harta warisan pada ahli waris yang ditunjuk berdasarkan isi surat wasiat dari pewaris. Aturan pengalihan warisan melalui surat wasiat tersebut telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 874 yang menyebut bahwa “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah

kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

4. Waris Menurut Hukum Islam

Dalam fiqih hukum waris Islam, terdapat 3 (tiga) rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Tiga rukun tersebut adalah :

a. Al-Muwarrith

Yaitu orang yang mewariskan hartanya. Al-muwarrith bisa berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

2. Al-Warits

Al-warits adalah orang yang mewarisi. Artinya, orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama.

3. Al-Mauruts

Al-mauruts dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut

dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya. Sebagai informasi, mengenai rukun yang ketiga, harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah melaksanakan 4 (empat) jenis pembayaran yaitu :

- 1) Zakat atas harta pusaka atau harta warisan;
- 2) Biaya mengurus jenazah;
- 3) Utang piutang pewaris; dan
- 4) Wasiat pewaris.⁵⁶



⁵⁶ <https://jdih.sukoharjojab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024. Pukul 15.20 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Hak Waris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat. Notaris diadakan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan bukti tertulis yang autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meliputi :

1. Pejabat umum;
2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik; dan
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang di luar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak dapat dihindari. Notaris diangkat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang harus dijalankan oleh orang yang dapat dipercaya. Jabatan Notaris dan pejabatnya harus sejalan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.⁵⁷ Sebelum menjabat, Notaris harus mengucapkan sumpah untuk setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang

⁵⁷ Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, hal 83.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Notaris harus memiliki semangat melayani masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan honorarium sebagai imbalan atas layanan tersebut. Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya, sehingga hubungan antara masyarakat dan Notaris adalah layanan jasa produk hukum. Notaris harus membuat akta berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Maka dari itu seorang Notaris harus memberikan pelayanan sesuai Undang-Undang, memastikan identitas orang yang menghadap benar, dan memberikan penyuluhan hukum agar akta yang autentik yang dibuat sesuai peraturan.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Salah satu akta yang bisa dibuat secara autentik adalah akta wasiat. Akta wasiat adalah dokumen hukum yang menyatakan keinginan seseorang mengenai pembagian harta warisannya setelah meninggal dunia.

Pembagian atau peralihan harta seseorang yang telah meninggal akan diberikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai kewarisan. Namun, selain kepada ahli waris sering kali ditemukan wasiat yang dibuat oleh pewaris, yang berisikan kehendak pewaris semasa dia hidup dan dapat berisikan pengangkatan ahli waris ataupun pembagian warisan yang akan diberikan kepada para ahli waris atau pembagian

untuk diberikan barang-barang tertentu atau dalam hal diberikan seluruh atau sebagian harta kekayaan, yang mana wasiat ini baru bisa dilaksanakan apabila si pembuat wasiat telah meninggal dunia.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta wasiat dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan keinginan sebenarnya dari pihak yang membuat wasiat (*testator*). *Testator* adalah seseorang yang membuat dan menandatangani surat wasiat. Sesuai pasal 938 KUH Perdata surat wasiat adalah dokumen hukum yang menyatakan bagaimana harta benda dan aset pewaris akan dibagikan setelah mereka meninggal dunia dan dalam Pasal 875 KUH Perdata menyatakan bahwa pewaris dapat menentukan pembagian harta warisannya melalui wasiat.

Pembuatan wasiat dapat digunakan oleh seseorang yang telah berkeluarga dan memiliki orang yang disayangi, seperti cucu atau saudara yang berjasa selama hidupnya, untuk membagi harta kekayaan setelah meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal, terdapat ketentuan mengenai siapa yang berhak mewarisi harta yang ditinggalkan.⁵⁹ Dengan adanya wasiat, seseorang dapat menentukan siapa dan bagaimana pembagian harta peninggalannya, selain dari ahli waris yang telah ditentukan.⁶⁰ Pasal 874 KUH Perdata

⁵⁸ Umar Haris Sanjaya, 2018, “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris”, *Jurnal Yuridis*, vol. 5, hal 67-68.

⁵⁹ Hukumonline, 2021, Begini Prosedur Pembuatan Surat Wasiat yang Perlu Diketahui. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-pembuatan-surat-wasiat-yang-perlu-diketahui-lt600eb775c5c12> diakses pukul 10.00 WIB.

⁶⁰ Justika, 2023, Apa Itu Surat Wasiat : Pengertian, Cara Membuat dan Aturannya, Diakses dari <https://blog.justika.com/keluarga/apa-itu-surat-wasiat/> diakses pukul 20.00 WIB.

menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia jatuh kepada ahli warisnya menurut Undang-Undang.

Dalam proses pembuatan akta wasiat, Notaris harus memastikan bahwa *testator* dalam keadaan sadar dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Selain itu, Notaris harus memastikan bahwa isi wasiat tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku, Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris, dalam hal ini pembuatan wasiat adalah tindakan pribadi yang tidak dapat diwakilkan, baik oleh wakil berdasarkan Undang-Undang maupun kontrak, wasiat harus dibuat oleh pewaris sendiri atau yang disebut *testator*, termasuk di hadapan Notaris.⁶¹ Pembuatan akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna memerlukan jasa Notaris yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UUJN, Kode Etik Notaris, KUH Perdata, dan peraturan hukum lainnya.

Wasiat yang sering dipergunakan dalam praktiknya ialah wasiat dalam bentuk umum. Penggunaan wasiat umum ini memang tergolong yang paling disarankan, dikarenakan Notaris dapat mengawasi isi dari surat wasiat, dengan memberikan nasehat-nasehat agar isi dari surat wasiat tidak bertentangan

⁶¹ Prastuti, Mireille Titisari Miarti, 2006, *Peran dan Tanggungjawab Notaris atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang Dibuat Dihadapannya*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, hal 48.

dengan peraturan perundang-undangan dan diharapkan dapat terhindar dari terjadinya sengketa serta kehendak pewaris dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya tanpa merugikan pihak lain.

Pasal 938 dan 939 KUH Perdata mengatur tentang wasiat umum harus dibuat di hadapan Notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pembuatan wasiat di hadapan Notaris atau disebut wasiat umum, sangat aman karena mengurangi risiko pemalsuan, karena disaksikan oleh saksi dan Notaris, sehingga menjadi akta wasiat yang autentik.⁶²

Akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dapat menjadi bukti kuat di pengadilan, sebagaimana Suyling berpendapat bahwa pembuktian dalam hukum dapat memberikan kepastian hukum kepada hakim dan pihak lainnya mengenai suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya.⁶³ Akta Notaris dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, sebagaimana Sir Roland memberikan arti *evidence* sebagai alat bukti yang digunakan di pengadilan untuk membuktikan sesuatu yang dapat menjadi alasan pengadilan memutuskan peristiwa yang dipersengketakan.⁶⁴

Wasiat umum ini diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUH Perdata, yang bila dicermati isinya sebagai berikut :

- a. Harus dibuat di hadapan Notaris dan harus dihadiri dua orang saksi;

⁶² Habib Adjie, A, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal 1.

⁶³ Achmad Ali, 2012. *Hukum Pembuktian Perdata*. Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 17.

⁶⁴ *Ibid*, Hal. 19.

- b. Pewaris harus menerangkan dengan jelas kepada Notaris mengenai apa yang ia kehendaki; dan
- c. Notaris harus menulis dengan jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris.

Peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang hak waris sangat penting. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta wasiat dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan legal. Penulis mengemukakan peran penting Notaris dalam pembuatan akta wasiat sebagai berikut :

1. Konsultasi dan Nasihat Hukum

Notaris memberikan konsultasi yang mendalam kepada pewaris mengenai berbagai aspek hukum yang terkait dengan pembuatan wasiat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Mereka menjelaskan hak-hak pewaris dan ahli waris, serta memberikan nasihat tentang cara terbaik untuk melindungi aset dan kepentingan pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam pembuatan akta wasiat, termasuk memberikan penyuluhan hukum kepada pihak yang membuat wasiat yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah,

jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris juga membantu pewaris memahami konsekuensi hukum dari setiap keputusan yang diambil dalam wasiat. Ini penting agar akta yang dibuat oleh Notaris memiliki otentisitas sebagai akta autentik dan berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal yang perlu Notaris sampaikan kepada pewaris adalah :

- a. Menjelaskan hak-hak pewaris dalam menentukan pembagian harta warisannya.
 - 1) Menentukan Pembagian Harta Warisan : Pewaris memiliki hak untuk menentukan bagaimana harta warisannya akan dibagikan kepada ahli waris. Pewaris dapat menetapkan siapa yang akan menerima bagian tertentu dari harta warisan;
 - 2) Memilih Ahli Waris : Pewaris berhak memilih siapa saja yang akan menjadi ahli waris. Pewaris dapat memasukkan atau mengecualikan seseorang dari daftar ahli waris sesuai keinginannya;
 - 3) Menetapkan Syarat dan Ketentuan : Pewaris dapat menetapkan syarat atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh ahli waris untuk menerima bagian warisan, seperti usia, perilaku, atau kondisi tertentu; dan

- 4) Mengubah Wasiat : Pewaris memiliki hak untuk mengubah atau mencabut wasiat kapan saja selama masih hidup, asalkan perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- b. Menyampaikan kewajiban pewaris dalam membuat wasiat yang sah dan sesuai dengan hukum.
- 1) Membuat Wasiat yang Sah : Pewaris wajib membuat wasiat yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Wasiat harus disusun secara tertulis dan ditandatangani oleh pewaris di hadapan Notaris;
 - 2) Memberikan Informasi yang Benar : Pewaris wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai identitas diri dan harta warisan yang akan dibagikan;
 - 3) Tidak Ada Paksaan atau Penipuan : Wasiat harus dibuat tanpa adanya paksaan, tekanan, atau penipuan dari pihak manapun. Pewaris harus dalam keadaan sehat secara mental dan sadar saat membuat wasiat; dan
 - 4) Mengikuti Prosedur Hukum : Pewaris wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam pembuatan wasiat, termasuk verifikasi identitas dan penyimpanan dokumen wasiat oleh Notaris.

2. Penyusunan Akta Wasiat

Notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta wasiat yang sesuai dengan keinginan pewaris. Mereka memastikan bahwa semua ketentuan yang diinginkan oleh pewaris tercantum dengan jelas dan tidak ada ambiguitas yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Notaris

juga memastikan bahwa akta wasiat memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk tanda tangan saksi dan pengesahan resmi.

Dengan demikian, formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum adalah :

- a. Keinginan terakhir yang disampaikan oleh pembuat wasiat secara langsung kepada Notaris harus ditulis oleh Notaris dengan kata-kata yang jelas. Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh pembuat wasiat dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain, anggota keluarga, atau juru bicara. Jika pembuat wasiat menyampaikan keinginannya tanpa kehadiran saksi-saksi, maka setelah kerangka wasiat disiapkan oleh Notaris, pembuat wasiat harus mengulangi keinginannya secara langsung kepada Notaris di hadapan saksi-saksi. Pembuat wasiat tidak mengetahui aturan ini, sehingga dalam praktiknya, Notaris yang membacakannya dan menanyakan apakah yang dibacakan tersebut benar-benar keinginannya (pertanyaan ini dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan, yaitu pada awal saat pembuat wasiat datang untuk menandatangani dan kedua kali setelah seluruh akta dibacakan oleh Notaris);
- b. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, Notaris harus bertanya kepadanya apakah akta yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya;

- c. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, Notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 939 KUH Perdata;
- d. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh Notaris yang bersangkutan; dan
- e. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat saat menyebutkan kehendak terakhirnya.

3. Verifikasi Identitas dan Kelayakan

Notaris melakukan verifikasi identitas pewaris untuk memastikan bahwa mereka adalah orang yang sah untuk membuat wasiat. Sebelum membuat akta wasiat, Notaris terlebih dahulu mengenal penghadap. Notaris harus memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian menanyakan dan mencermati keinginan penghadap. Notaris dapat menjelaskan apa itu wasiat dan bagaimana cara pemberiannya, agar penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang diinginkannya. Selanjutnya, Notaris memeriksa bukti surat atau objek yang akan diberikan secara terperinci untuk memastikan kebenarannya dan memastikan bahwa objek tersebut belum pernah atau sudah ada sebelumnya sesuai dengan keinginan penghadap, serta melakukan pembacaan dan penandatanganan akta. Hal ini penting untuk menghindari klaim bahwa wasiat dibuat di bawah tekanan atau pengaruh yang tidak sah.

Notaris juga dapat meminta surat keterangan kesehatan dari dokter jika diperlukan.

4. Pengesahan dan Pendaftaran

Setelah akta wasiat disusun, Notaris mengesahkan dokumen tersebut dengan tanda tangan dan cap resmi. Maka setiap Notaris dalam tempo 5 (lima) hari tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan ini memberikan kekuatan hukum pada akta wasiat dan memastikan bahwa dokumen tersebut diakui oleh pengadilan dan lembaga terkait. Notaris juga dapat membantu dalam proses pendaftaran wasiat di lembaga yang berwenang, seperti kantor catatan sipil atau pengadilan, untuk memastikan bahwa wasiat tersebut tercatat secara resmi.

Selain itu, dapat dijelaskan pula mengenai prosedur pembuatan akta wasiat, yaitu :

- a. Prosedur Testamen Terbuka atau Umum (*Openbare Testament*) dimulai dengan pembuat wasiat yang menyampaikan kehendaknya kepada Notaris tanpa kehadiran saksi-saksi. Notaris kemudian menulis atau merancang kehendak pembuat wasiat tersebut di atas kertas. Setelah itu, pembuat wasiat kembali menyampaikan kehendaknya di hadapan Notaris dan saksi-saksi. Notaris kemudian membacakan wasiat tersebut dan menanyakan kepada pembuat wasiat apakah rancangan tersebut benar-benar merupakan kehendak terakhirnya. Pembacaan, pertanyaan, dan jawaban-jawaban tersebut juga dilakukan di hadapan saksi-saksi;

b. Prosedur Testamen Tertulis (*Olographis Testament*) dan Testamen Rahasia dimulai dengan pembuat wasiat yang menyerahkan surat wasiatnya kepada Notaris untuk disimpan. Penyimpanan ini dibuatkan akta penyerahan (*acte van depot*). Jika pembuat wasiat meninggal dunia, Notaris akan menyerahkan surat wasiat tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). BHP kemudian membuka, membaca, dan mengembalikan surat wasiat tersebut kepada Notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) membuat 3 (tiga) berita acara, yaitu :

- 1) Berita Acara Penyerahan;
- 2) Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Surat Wasiat; dan
- 3) Berita Acara Penyerahan Kembali Surat Wasiat kepada Notaris yang bersangkutan. Selain itu, Notaris dengan syarat yang sama wajib mengirimkan secara tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang daerah hukumnya tempat Notaris berada.

5. Penyimpanan Akta Wasiat

Seorang Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga salinan akta wasiat dalam arsip mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut tetap aman dan dapat diakses kapan pun diperlukan di masa depan. Penyimpanan yang dilakukan oleh Notaris sangat penting untuk melindungi wasiat dari potensi kerusakan atau kehilangan. Selain itu, dengan adanya penyimpanan yang baik, wasiat dapat ditemukan dengan mudah dan dijalankan sesuai dengan keinginan pewaris setelah

mereka meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen yang disimpan, serta memastikan bahwa dokumen tersebut tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan demikian, Notaris berperan dalam memastikan bahwa hak-hak pewaris terlindungi dan keinginan mereka dihormati sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan hukum yang terkait :

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf b, Notaris wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris;
- b. Pasal 54, Notaris wajib menyimpan protokol Notaris dalam tempat penyimpanan yang aman; dan
- c. Pasal 55, Notaris wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan protokol Notaris serta dokumen-dokumen lainnya yang disimpan.

6. Pelaksanaan Wasiat

Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membantu ahli waris melaksanakan wasiat. Mereka tidak hanya memberikan nasihat hukum tentang cara menjalankan wasiat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen, tetapi juga membantu menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara ahli waris. Dalam hal ini, Notaris bertindak sebagai mediator yang netral dan berpengalaman, yang dapat memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan hukum. Selain itu, jika ditunjuk oleh pewaris, Notaris juga dapat bertindak

sebagai eksekutor wasiat, memastikan bahwa semua ketentuan dalam wasiat dijalankan dengan tepat.

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m, Notaris juga wajib membacakan akta di hadapan penghadap, yang merupakan pihak yang membuat atau terlibat dalam akta tersebut. Proses ini harus dilakukan dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan. Kehadiran saksi-saksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa akta dibuat dengan transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah akta dibacakan, penghadap, saksi-saksi, dan Notaris harus menandatangani akta tersebut pada saat itu juga. Tindakan ini memberikan legitimasi dan kekuatan hukum pada akta yang dibuat, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui isi dari akta tersebut. Pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh Notaris maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentikannya.⁶⁵ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang tertulis, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁶⁶

⁶⁵ Chalid, Muhammad Ricky Ilham, 2022, "Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0.", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 41.

⁶⁶ G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal 201.

Pendapat penulis, peran Notaris dalam proses ini sangatlah krusial, karena mereka membantu menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan wasiat, serta memberikan ketenangan pikiran bagi ahli waris bahwa keinginan pewaris akan dihormati dan dilaksanakan dengan benar.

Berdasarkan hal diatas, penulis beranggapan bahwa dengan peran-peran Notaris diatas dapat membantu memastikan bahwa hak waris pewaris terlindungi dan proses pewarisan berjalan dengan lancar sesuai dengan hukum yang berlaku. Notaris juga berperan dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pewarisan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasa aman dan terlindungi.

B. Dalam Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Serta Implikasi Hukumnya

Pembuatan akta autentik diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan sah. Wewenang Notaris pada dasarnya bersifat umum, yang berarti bahwa Notaris memiliki kewenangan yang luas dalam pembuatan akta autentik. Artinya, pejabat lain selain Notaris hanya memiliki kewenangan untuk membuat akta tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang

⁶⁷ Sri Waningsih, 2001, Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah, Tesis Program Pasca Sarjana UNAIR, Surabaya, hal 24.

diwajibkan oleh peraturan umum atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris juga menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan *grosse*, salinan, serta kutipannya. Semua ini dilakukan selama pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh peraturan umum.

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam pembuatan akta wasiat oleh Notaris. Hambatan-hambatan ini dapat mencakup kurangnya pemahaman dari pihak yang membuat wasiat mengenai persyaratan hukum yang harus dipenuhi, adanya konflik kepentingan di antara ahli waris, serta kendala administratif yang mungkin timbul selama proses pembuatan dan pengesahan akta wasiat.

1. Hambatan Dan Solusi Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris

a. Hambatan Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris

1) Kurangnya Pemahaman Hukum

Kurangnya pemahaman hukum sering menjadi hambatan utama dalam pembuatan akta wasiat. Banyak orang yang tidak memahami persyaratan hukum yang harus dipenuhi, seperti ketentuan mengenai siapa yang berhak membuat wasiat, bagaimana cara menyusun wasiat yang sah, serta prosedur yang harus diikuti untuk memastikan wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum. Ketidaktahuan mengenai persyaratan hukum ini dapat menyebabkan berbagai masalah. Misalnya, seseorang mungkin tidak menyadari bahwa wasiat

harus ditandatangani di hadapan saksi atau Notaris untuk dianggap sah.

Selain itu, mereka mungkin tidak memahami bahwa wasiat harus mencantumkan semua aset dan penerima warisan dengan jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kesalahan-kesalahan ini dapat mengakibatkan wasiat dianggap tidak sah oleh pengadilan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan keinginan almarhum. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi dan bimbingan yang memadai mengenai hukum waris dan prosedur pembuatan akta wasiat.

2) Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan sering kali menjadi hambatan signifikan dalam proses pembuatan wasiat. Adanya konflik di antara ahli waris dapat menghambat proses pembuatan wasiat, karena masing-masing pihak mungkin memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda terkait pembagian warisan. Konflik ini bisa timbul dari berbagai faktor, seperti Ketidakpuasan terhadap bagian warisan yang diterima sering kali menjadi pemicu utama konflik di antara ahli waris. Misalnya, salah satu ahli waris mungkin merasa bahwa bagian yang diterimanya tidak adil dibandingkan dengan ahli waris lainnya.

Selain itu, perbedaan pandangan mengenai pengelolaan aset warisan juga dapat memicu perselisihan. Beberapa ahli waris mungkin ingin menjual aset tersebut untuk mendapatkan uang tunai, sementara

yang lain mungkin ingin mempertahankan aset tersebut sebagai investasi jangka panjang. Perselisihan pribadi yang sudah ada sebelumnya juga dapat memperburuk situasi, karena ketegangan yang sudah ada dapat terbawa ke dalam proses pembuatan wasiat.

Ketegangan ini dapat menyebabkan proses pembuatan wasiat menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Notaris yang bertugas menyusun wasiat harus berusaha untuk menengahi konflik di antara ahli waris dan memastikan bahwa semua pihak merasa puas dengan hasil akhirnya. Jika konflik tidak dapat diselesaikan, hal ini dapat berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi konflik kepentingan ini melalui mediasi atau konsultasi dengan ahli hukum, agar proses pembuatan wasiat dapat berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan almarhum.

3) Kendala Administratif

Kendala administratif sering kali menjadi hambatan yang signifikan dalam pembuatan akta wasiat. Proses administratif yang rumit ini sering kali melibatkan berbagai tahapan yang harus dilalui oleh pihak yang membuat wasiat. Tahapan-tahapan ini mencakup pengumpulan dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri, bukti kepemilikan aset, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen-dokumen tersebut terkumpul, langkah berikutnya adalah verifikasi data untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang

diberikan. Proses verifikasi ini bisa memakan waktu yang cukup lama, terutama jika terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam dokumen yang diserahkan.

Setelah verifikasi data selesai, tahap selanjutnya adalah pengesahan oleh Notaris. Notaris harus memastikan bahwa wasiat tersebut memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan dibuat dengan kesadaran penuh oleh pihak yang membuat wasiat. Proses pengesahan ini juga bisa memakan waktu, terutama jika Notaris harus melakukan pengecekan ulang atau meminta tambahan dokumen untuk memastikan keabsahan wasiat.

Selain itu, prosedur yang berbelit-belit dan persyaratan yang ketat sering kali membuat proses ini menjadi lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Persyaratan yang ketat ini mencakup berbagai ketentuan hukum yang harus dipenuhi, seperti kehadiran saksi, tanda tangan, dan pengesahan oleh Notaris. Jika salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi, wasiat tersebut bisa dianggap tidak sah dan harus diulang dari awal.

Kendala administratif ini tidak hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga dapat menimbulkan frustrasi bagi pihak yang membuat wasiat. Proses yang panjang dan rumit ini bisa membuat mereka merasa terbebani dan kehilangan motivasi untuk menyelesaikan pembuatan wasiat. Oleh karena itu, penting bagi

masyarakat untuk mendapatkan edukasi dan bimbingan yang memadai mengenai hukum waris dan prosedur pembuatan akta wasiat.

4) Kesadaran dan Paksaan

Kesadaran dan paksaan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan wasiat. Notaris harus memastikan bahwa wasiat dibuat dengan kesadaran penuh oleh pihak yang membuatnya, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini penting untuk menjamin bahwa wasiat tersebut mencerminkan keinginan sejati dari pihak yang membuatnya dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat merugikan ahli waris lainnya. Proses verifikasi ini melibatkan pengecekan terhadap kondisi mental dan emosional pihak yang membuat wasiat.

Proses verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pihak yang membuat wasiat berada dalam kondisi mental dan emosional yang stabil. Notaris melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan mental pihak yang membuat wasiat, serta memastikan bahwa mereka tidak berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang rasional. Selain itu, Notaris juga harus memastikan bahwa pihak yang membuat wasiat tidak berada di bawah tekanan atau paksaan dari pihak lain, baik itu keluarga, teman, atau pihak lain yang berkepentingan.

Pentingnya memastikan kesadaran penuh dan ketiadaan paksaan dalam pembuatan wasiat tidak hanya untuk melindungi keinginan sejati dari pihak yang membuat wasiat, tetapi juga untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Wasiat yang dibuat di bawah tekanan atau paksaan dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pembatalan wasiat dan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan keinginan almarhum. Oleh karena itu, Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan memastikan bahwa setiap wasiat yang dibuat memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.

5) Dokumentasi yang Tidak Lengkap

Dokumentasi yang tidak lengkap sering kali menjadi hambatan dalam pembuatan akta wasiat, kurangnya dokumen pendukung ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam proses pembuatan akta wasiat. Misalnya, jika identitas diri tidak lengkap atau tidak sesuai dengan data yang ada, Notaris tidak dapat memastikan bahwa pihak yang membuat wasiat adalah orang yang sah dan berhak membuat wasiat tersebut. Selain itu, bukti kepemilikan aset yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan aset mana yang akan diwariskan dan kepada siapa. Hal ini dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari warisan.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pihak yang membuat wasiat untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan akurat sebelum memulai proses pembuatan akta wasiat. Dokumen-dokumen ini mencakup identitas diri, seperti KTP atau paspor, bukti kepemilikan aset, seperti sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan kendaraan, serta dokumen lainnya yang relevan, seperti surat nikah atau akta kelahiran. Dengan mempersiapkan semua dokumen ini dengan baik, proses pembuatan akta wasiat dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

b. Solusi Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris

1) Edukasi dan Konsultasi

Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai persyaratan hukum dan pentingnya pembuatan wasiat. Konsultasi dengan ahli hukum atau Notaris dapat membantu memahami prosedur yang harus diikuti dan memastikan wasiat dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi yang memadai mengenai hukum waris dan prosedur pembuatan akta wasiat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, workshop, atau konsultasi dengan ahli hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai persyaratan hukum, masyarakat dapat memastikan bahwa wasiat yang mereka buat sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu,

bimbingan dari Notaris atau ahli hukum juga dapat membantu dalam menyusun wasiat yang jelas dan lengkap, sehingga mengurangi risiko sengketa di antara ahli waris.

Tata Cara Pembuatan Wasiat yang Benar :

- a) Identifikasi Semua Aset : Daftar semua aset yang dimiliki, termasuk properti, uang, dan barang berharga lainnya;
- b) Pilih Penerima Warisan : Tentukan siapa saja yang akan menerima warisan dan bagian yang akan mereka terima;
- c) Pilih Wali bagi Anak-anak : Jika memiliki anak di bawah umur, pilih wali yang akan mengurus mereka;
- d) Buat Sendiri atau Meminta Bantuan Profesional : bisa membuat wasiat sendiri atau meminta bantuan Notaris untuk memastikan keabsahan hukum;
- e) Tentukan Eksekutor Wasiat : Pilih seseorang yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan wasiat setelah Anda meninggal;
- f) Legalisasikan Surat Wasiat : Pastikan wasiat ditandatangani dan disahkan oleh Notaris atau saksi yang diperlukan; dan
- g) Selalu Perbarui : Perbarui wasiat secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam aset.

2) Mediasi

Menggunakan jasa mediasi untuk menyelesaikan konflik di antara ahli waris. Mediasi dapat membantu mencapai kesepakatan

yang adil dan memuaskan bagi semua pihak, sehingga proses pembuatan wasiat dapat berjalan lebih lancar.

Penting untuk mengatasi konflik kepentingan ini melalui mediasi atau konsultasi dengan ahli hukum. Mediasi dapat membantu ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak, sementara konsultasi dengan ahli hukum dapat memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Dengan demikian, proses pembuatan wasiat dapat berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan almarhum, serta mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.

3) Simplifikasi Proses Administratif

Menyederhanakan proses administratif dan mempercepat pengesahan akta wasiat merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan dalam pembuatan wasiat. Penggunaan teknologi dapat memainkan peran besar dalam hal ini. Dengan memanfaatkan teknologi, pengumpulan dan verifikasi dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Sistem digital dapat digunakan untuk mengunggah dan menyimpan dokumen secara elektronik, sehingga memudahkan akses dan pengecekan oleh Notaris.

Selain itu, teknologi juga dapat mempermudah komunikasi antara pihak yang membuat wasiat dan Notaris, melalui platform komunikasi online yang aman dan efisien. Dengan demikian,

proses administratif dapat disederhanakan, waktu yang diperlukan untuk pengesahan akta wasiat dapat dipercepat, dan hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam pembuatan wasiat dapat dikurangi secara signifikan.

4) Verifikasi dan Validasi yang Ketat

Melakukan verifikasi dan validasi yang ketat untuk memastikan keabsahan wasiat. Notaris harus memastikan bahwa wasiat dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, serta memeriksa kondisi mental dan emosional pihak yang membuat wasiat. Notaris juga dapat membantu pihak yang membuat wasiat dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Notaris dapat memberikan panduan mengenai dokumen apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara mempersiapkannya dengan benar. Dengan demikian, pihak yang membuat wasiat dapat memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan akurat sebelum memulai proses pembuatan akta wasiat. Hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa wasiat tersebut sah secara hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan almarhum.

5) Persiapan Dokumen yang Lengkap dan Akurat

Membantu pihak yang membuat wasiat dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan akurat. Notaris dapat memberikan panduan mengenai dokumen apa

saja yang diperlukan dan bagaimana cara mempersiapkannya dengan benar. Penting untuk mencari solusi yang dapat menyederhanakan proses administratif dan mempercepat pengesahan akta wasiat. Solusi ini bisa mencakup penggunaan teknologi untuk mempercepat pengumpulan dan verifikasi dokumen, serta penyederhanaan prosedur pengesahan oleh Notaris. Dengan demikian, hambatan yang dihadapi dalam pembuatan wasiat dapat dikurangi, dan proses pembuatan wasiat dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

2. Implikasi Hukum Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Bila Terjadi

Kesalahan

Terkait Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris dengan mencakup kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Penulis menerangkan di bawah ini. Tanggung jawab berikut sangat penting karena akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, baik dalam hal perdata maupun pidana. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori utama sebagai berikut :

a. Tanggung jawab perdata

Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. Hal ini berarti bahwa Notaris harus memastikan bahwa semua informasi yang tercantum dalam akta adalah benar dan sesuai dengan kenyataan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Jika terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam akta, Notaris dapat dituntut secara perdata oleh pihak yang dirugikan. Landasan hukum dari tanggung jawab ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab secara perdata atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya. Notaris harus selalu berhati-hati dan teliti dalam menyusun dan memeriksa akta untuk memastikan bahwa semua informasi yang tercantum adalah benar dan sesuai dengan kenyataan, guna menghindari potensi tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan.

b. Tanggung jawab pidana

Notaris juga memiliki tanggung jawab pidana atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. Hal ini berarti bahwa jika Notaris dengan sengaja memasukkan informasi yang tidak benar atau

menyesatkan dalam akta, ia dapat dikenakan sanksi pidana. Tanggung jawab pidana ini bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran, serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Landasan hukum dari tanggung jawab pidana ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Selain itu, Pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa pemalsuan surat yang dilakukan oleh pejabat umum dalam menjalankan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

c. Tanggung jawab berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris

Selain tanggung jawab perdata dan pidana, Notaris juga harus mematuhi peraturan yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan ini mencakup berbagai aspek terkait tugas dan kewajiban Notaris, termasuk kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. Notaris wajib menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif yang

serius, seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau bahkan pencabutan izin praktik. Landasan hukum dari tanggung jawab administratif ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 85 UUJN menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyebutkan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN mengatur bahwa Notaris wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris. Pasal 54 UUJN menyatakan bahwa Notaris wajib menyimpan protokol Notaris dalam tempat penyimpanan yang aman, dan Pasal 55 UUJN menegaskan bahwa Notaris wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan protokol Notaris serta dokumen-dokumen lainnya yang disimpan.

d. Tanggung jawab berdasarkan kode etik Notaris

Notaris juga harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Kode etik ini mengatur standar perilaku dan profesionalisme yang harus diikuti oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini mencakup kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya, serta menjaga kerahasiaan dan kepentingan klien.

Notaris harus bertindak dengan integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan sanksi dari organisasi profesi Notaris, seperti teguran, pemberhentian sementara, atau bahkan pencabutan izin praktik.

Dalam hal ini Notaris harus teliti dan jujur untuk menjalankan tugasnya dan menghindari masalah yang dapat merugikan jabatannya termasuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya, serta tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun untuk diangkat dalam jabatan tersebut.

Ketelitian memastikan dokumen dan keterangan yang diberikan benar dan tidak palsu, sedangkan kejujuran penting karena akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika Notaris tidak jujur, ia dapat dikenakan ancaman pidana sesuai Pasal 266 ayat (1) KUHP.⁶⁸ Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan profesional.

Karena apabila Notaris membuat akta secara tidak benar, dapat dikenakan sanksi yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, akibatnya para pihak dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi kepada Notaris tersebut sesuai Pasal 920 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris yang merasa dirugikan oleh wasiat dapat menuntut haknya.

⁶⁸ Andi Hamzah, 2014, KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Cet-19, Jakarta, hal 106-107.

Terhadap Notaris dapat juga dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Selain itu memalsukan keterangan dari akta autentik akan dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bunyi Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah :

- a. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Barang siapa dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Tindakan pemalsuan surat dapat menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil. Kerugian materiil berupa kerugian finansial atau harta benda, sedangkan kerugian imateriil berupa kerugian reputasi atau hak-hak non-materi lainnya.⁶⁹

Notaris harus memahami peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum relevan bagi pihak yang membuat akta. Hal ini memastikan akta memiliki otentisitas sebagai bukti yang sempurna, termasuk akta wasiat. Namun, Notaris bisa saja melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, seperti :

⁶⁹ Hidayat, T., Marwiyah, S, Prawesthi, W., Subekti, & Sidarta, D. D, 2024, Pelanggaran Hukum Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). *Jurnal Hukum Ius Publicum*, hal 40.

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, yang dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan aslinya;
- b. Kesalahan bentuk akta Notaris, misalnya seharusnya dibuat berita acara rapat tetapi dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat; dan
- c. Kesalahan isi akta Notaris, terkait keterangan dari pihak-pihak yang menghadap Notaris, yang dianggap benar saat pembuatan akta tetapi ternyata tidak benar.

Akibat hukum dari akta wasiat autentik yang dibuat Notaris jika melakukan kesalahan dalam pembuatan akta wasiat, akta tersebut kehilangan keautentikannya dan menjadi akta di bawah tangan yang dapat dibatalkan di pengadilan jika terbukti. Pembuatan akta autentik harus memenuhi unsur lahiriah, formil, dan materil. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi dan menimbulkan perkara pidana atau perdata, akta dapat dibatalkan. Oleh karena itu, Notaris harus mematuhi ketentuan Undang-Undang dan prosedur agar akta tetap autentik.

Jika akta wasiat yang disusun oleh Notaris dibatalkan oleh putusan hakim dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, Notaris dapat diminta untuk memberikan ganti rugi jika kesalahan tersebut disebabkan olehnya. Namun, jika pembatalan akta wasiat oleh pengadilan bukan karena kesalahan Notaris, pihak yang berkepentingan tidak dapat menuntut Notaris untuk memberikan ganti rugi.

Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan Notaris, maka Notaris tersebut wajib

mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal ini, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak ikut bertanggung jawab karena mereka hanya menerima laporan dari Notaris mengenai surat wasiat. Notaris juga menginformasikan kepada ahli waris jika ada wasiat atau *testament*, namun dalam praktiknya, Notaris terkadang tidak mengetahui kapan pembuat wasiat meninggal dunia dan di mana alamat atau tempat tinggal pembuat wasiat tersebut.

Menurut Soebekti, *testament* adalah pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkannya setelah meninggal. Pada dasarnya, *testament* merupakan pernyataan sepihak yang dapat ditarik kembali kapan saja oleh pembuatnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kebebasan individu dalam menentukan kehendaknya terkait harta benda dan warisan yang akan ditinggalkan setelah meninggal dunia.⁷⁰

Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan ini, Notaris memastikan bahwa dokumen penting seperti akta wasiat tetap aman, terlindungi, dan dapat diakses sesuai kebutuhan. Kepatuhan terhadap peraturan yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Notaris di mata masyarakat, serta menghindari potensi sanksi administratif yang dapat merugikan karier dan reputasi Notaris. Integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas adalah kunci utama bagi Notaris untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitasnya di mata masyarakat.

⁷⁰ Soebekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta, hal 106.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan, dapat Penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Hak Waris sangat penting dan krusial. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta wasiat dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan keinginan sebenarnya sebab pihak yang membuat wasiat (*testator*). Notaris memberikan konsultasi dan nasihat hukum kepada pewaris mengenai berbagai aspek hukum yang terkait dengan pembuatan wasiat, membantu menyusun akta wasiat yang jelas dan tidak ambigu, serta memastikan bahwa semua ketentuan yang diinginkan oleh pewaris tercantum dengan benar. Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi identitas dan kelayakan pewaris, memastikan bahwa wasiat dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen wasiat yang disimpan. Notaris juga memainkan peran penting dalam membantu ahli waris melaksanakan wasiat setelah pewaris meninggal dunia, memberikan nasihat hukum, menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul, dan memastikan bahwa semua ketentuan dalam wasiat dijalankan dengan tepat. Peran Notaris ini diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengatur kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

2. Pembuatan akta wasiat oleh Notaris menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses dan keabsahan wasiat, seperti kurangnya pemahaman hukum, konflik kepentingan, kendala administratif, kesadaran dan paksaan, serta dokumentasi yang tidak lengkap. Kurangnya pemahaman hukum sering kali menyebabkan wasiat dianggap tidak sah oleh pengadilan karena ketidaktahuan mengenai persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Konflik kepentingan di antara ahli waris dapat menghambat proses pembuatan wasiat karena masing-masing pihak mungkin memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda terkait pembagian warisan. Kendala administratif, seperti proses pengumpulan dokumen, verifikasi data, dan pengesahan oleh Notaris yang rumit dan berbelit-belit, juga dapat menghambat pembuatan akta wasiat. Selain itu, Notaris harus memastikan bahwa wasiat dibuat dengan kesadaran penuh oleh pihak yang membuatnya, tanpa adanya paksaan atau tekanan sebab pihak manapun. Dokumentasi yang tidak lengkap juga dapat menyebabkan berbagai masalah dalam proses pembuatan akta wasiat, seperti kesulitan dalam menentukan aset mana yang akan diwariskan dan kepada siapa. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah memberikan edukasi

kepada masyarakat mengenai persyaratan hukum dan pentingnya pembuatan wasiat, menggunakan jasa mediasi untuk menyelesaikan konflik di antara ahli waris, menyederhanakan proses administratif dan mempercepat pengesahan akta wasiat dengan memanfaatkan teknologi, melakukan verifikasi dan validasi yang ketat untuk memastikan keabsahan wasiat, serta membantu pihak yang membuat wasiat dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan akurat. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, Notaris dapat memastikan bahwa dokumen-dokumen penting seperti akta wasiat tetap aman, terlindungi, dan dapat diakses sesuai kebutuhan. Kepatuhan terhadap peraturan yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Notaris di mata masyarakat, serta menghindari potensi sanksi administratif yang dapat merugikan karier dan reputasi Notaris. Integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas adalah kunci utama bagi Notaris untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitasnya di mata masyarakat.


B. Saran

Sebab uraian-uraian dan simpulan di atas, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut kepada :

1. Notaris seyogyanya terus meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum waris dan peraturan terkait pembuatan akta wasiat dengan mengikuti pelatihan dan seminar hukum secara berkala untuk memberikan konsultasi yang mendalam dan edukasi kepada klien mengenai pentingnya pembuatan wasiat yang sah dan sesuai hukum, serta menjelaskan konsekuensi hukum

sebab setiap keputusan yang diambil dalam wasiat. Selain itu, Notaris harus siap untuk berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik di antara ahli waris, menggunakan pendekatan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Masyarakat khususnya pihak yang membuat wasiat, harus memastikan bahwa semua dokumen terkait wasiat, seperti sertifikat kepemilikan aset, keputusan pemberian hak, dan dokumen pendukung lainnya, tersimpan dengan baik dan lengkap. Selain itu, masyarakat perlu aktif dalam mediasi dan penyelesaian sengketa wasiat melalui Notaris atau lembaga terkait. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa wasiat mereka sah secara hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan mereka, serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam konflik wasiat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. Al-Baqarah : 180

QS. Al-Maidah : 106

QS. An-Nisa : 29

HR. Al-Bukhari, Muslim

B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.

Achmad Ali, 2012, *Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta.

Ahmad Bisyril Syakur. L.C MA, 2015, *Mudah Memahami Hukum Islam*, Visi Media Pustaka.

Ahmad Rofiq, 2001, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, 2006, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, UIN Jakarta Press, Jakarta.

Andi Hamzah, 2014, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asyhari Abta, Djunaidi Syakur, 2005, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis Dan Terapan*, Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya.

A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta.

Djiwandono, P.I, 2016, *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.

- Habib Adjie. A, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung.
- Ibn Qudamah, Al-Mughni, 1970, juz 6, *Maktabah Al-Qahiriyyah*, Kairo.
- Iskandar, M, 2023, *Hukum Waris di Indonesia: Perspektif dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung.
- Komar Andasasmita, 2001, *Notaris I*, Edisi Revisi, Sumur Bandung, Bandung.
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maharani, R, 2021, *Akta Wasiat dan Implikasinya dalam Hukum Waris*, UGM Press, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo, R, 1982, *Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan*, Jakarta.
- A. Plito, 1995, *Hukum Waris Buku Waris Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Purnamasari, D, 2022, *Peran Notaris dalam Penyusunan Wasiat*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Putu Eva Laheri, 2020, "Urgensi Executeur Testamentair", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2
- R. Soeroso, 2009, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Bandung.
- Renata Christha Auli, S.H. Si, 2022, "Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya", Pokrol Bacaan 8 Menit, 23 September 2022.
- Salim, A, 2020, *Hukum Notaris : Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soebekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pershal, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Thong Kie Tan, 2000, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- T.M Hasbi As-Shiddiqi, 2001, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Widiastuti, S, 2022, *Sengketa Waris dan Akta Wasiat*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

D. Jurnal dan Skripsi

- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Chalid, Muhammad Ricky Ilham.
2022. “Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Agustina Suryaningtyas, 2018, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUH Perdata Berkenaan Dengan Adanya Testamen”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No.1.
- Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, 2017, “Tanggung Jawab Notaris /PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi

Hukum”, *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1. Jakarta.

Hidayat, T., Marwiyah, S., Prawesthi, W., Subekti, & Sidarta, D. D, 2024, Pelanggaran Hukum Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). *Jurnal Hukum Ius Publicum*. Jakarta.

Mudzakirah Al Mulia, Anwar Barahima, dan Winner Sitorus, 2022, Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris, *Justisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Sorong*, Vol. 8, No. 1. Sorong.

Muliana dan Akhmad Khisni, 2017, “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie).” Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani, 2015, “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Perdata”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 2 No.3.

Prastuti, Mireille Titisari Miarti, 2006, Peran dan Tanggungjawab Notaris atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang Dibuat Dihadapannya. *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Semarang.

Sanjaya, Umar Haris, 2000, kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, *Jurnal yuridis*, Vol. 5. No 1.

Sri Waningsih, 2001, Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah, *Tesis Program Pasca Sarjana UNAIR*, Surabaya.

Umar Haris Sanjaya, 2018, “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5. No. 1.

Wati Rahmi Ria, 2011, Hukum Waris Islam, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 89.

E. Internet dan Lainnya

Hukumonline, 2021, Begini Prosedur Pembuatan Surat Wasiat yang Perlu Diketahui. Diakses sebab
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-pembuatan-surat-wasiat-yang-perlu-diketahui-lt600eb775c5c12>. diakses pukul 10.00 WIB.

Justika, 2023, Apa Itu Surat Wasiat: Pengertian, Cara Membuat dan Aturannya. Diakses dari <https://blog.justika.com/keluarga/apa-itu-surat>. diakses pukul 20.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/analisis> yang diakses pada Minggu 20 Desember 2024 Pukul 20.35 WIB.

[https://iblam.ac.id/2023/11/03/pengertian-ragam-tugas-dan-tips-menjadi-Notaris /](https://iblam.ac.id/2023/11/03/pengertian-ragam-tugas-dan-tips-menjadi-Notaris/). diakses pada tanggal, 23 Desember tahun 2024 pukul 23.14 WIB.

<https://jdih.sukoharjoab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam>
Diakses pada tanggal 30 November 2025, Pukul 17.13 WIB.

Erikson Damanik, Pengertian Akta menurut Para Ahli, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 18 November 2025, Pukul 23.11 WIB.

